

2022




# **RENCANA KERJA**

## **INSPEKTORAT KOTA MEDAN**

### **TAHUN 2023**

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
TAHUN 2022



## **KATA PENGANTAR**

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 atas dasar usulan program dan kegiatan dari berbagai pihak. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Kota Medan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini , kami berharap agar apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2023, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahun selanjutnya.

Medan,

2023

ttd

## **DAFTAR ISI**

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                       | <b>1</b>  |
| <b>BAB I</b> Pendahuluan.....                                 | <b>2</b>  |
| <b>BAB II</b> Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu..... | <b>4</b>  |
| <b>BAB III</b> Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan .....       | <b>15</b> |
| <b>BAB IV</b> Penutup.....                                    | <b>22</b> |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang.**

Perencanaan adalah proses menghasilkan rencana yang berisikan materi mengenai cara-cara yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, sedangkan Strategi adalah upaya dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, Berdasarkan kedua pengertian ini dapat dikemukakan bahwa perencanaan yang bersifat strategis berkaitan erat dengan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efisien dan berkaitan dengan proses penentuan bagaimana pengalokasian sumber daya itu dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Renja Inspektorat Kota Medan merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan pada Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 berpedoman kepada arah dan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan 2021-2026.

Untuk dapat memberikan arah yang jelas, maka penyusunan Renja ini meliputi visi, misi, program dan kegiatan. Dengan demikian disamping hal tersebut diatas, Renja ini juga sekaligus merupakan tolok ukur pelaporan kinerja Inspektorat Kota Medan pada akhir tahun anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum.**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 dimaksud untuk menghasilkan rumusan rencana kegiatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan penyusunan Rancangan Renja dimaksud untuk menjabarkan visi, misi, dan program kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 dan menjadi acuan resmi dalam melaksanakan program kegiatan.

### **1.4. Sistematika Pembahasan.**

Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab 1 : Pendahuluan.
- Bab 2 : Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
- Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan.
- Bab 4 : Penutup.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.**

Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Kegiatan
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 1.2.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - 1.2.3 Sosialisasi Peraturan Dan Perundang-Undangan
    - 1.2.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 1.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
    - 1.4.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD
  - 1.5 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.5.1 Pengadaan Mebel
  - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
    - 1.4.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
    - 1.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.3 Pemeliharaan Mebel
  - 1.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - 1.7.5 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - 2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 2.1.3 Reviu Laporan Kinerja
    - 2.1.4 Reviu Laporan Keuangan
    - 2.1.5 Kerjasama Pengawasan Internal
    - 2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu
    - 2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - 2.2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
  - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    - 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    - 3.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan
  - 3.2 Pendampingan dan Asistensi
    - 3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
    - 3.2.2 Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - 3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - 3.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Anggaran yang disediakan untuk Inspektorat Kota Medan tahun 2021 dan tahun 2022

### APBD Inspektorat Kota Medan Tahun 2021 dan Tahun 2022

| No | Keterangan                  | TAHUN 2021            |                                | TAHUN 2022            |                               |
|----|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|    |                             | Anggaran (Rp)         | Realisasi per 31 Des 21 (Rp)   | Anggaran (Rp)         | Realisasi Per 29 Juli 22 (Rp) |
| 1  | 2                           | 2                     | 3                              | 4                     | 5                             |
| 1. | <b>BELANJA</b>              | <b>31.939.310.559</b> | <b>22.294.971.356</b>          | <b>28.974.085.939</b> | <b>12.371.245.200</b>         |
|    | <b>BELANJA OPERASI</b>      | <b>31.581.302.759</b> | <b>22.029.194.083</b>          | <b>28.378.196.915</b> | <b>11.905.897.200</b>         |
|    | Belanja Pegawai             | 18.012.654.000        | 14.179.692.243                 | 14.511.150.496        | 8.863.861.113                 |
|    | Belanja Barang              | 13.568.648.759        | 7.489.501.840                  | 13.867.046.419        | 3.042.036.087                 |
| 2. | <b>BELANJA MODAL</b>        | <b>358.007.800</b>    | <b>265.777.273</b>             | <b>595.889.024</b>    | <b>465.348.000</b>            |
|    | Belanja Peralatan dan Mesin | 358.007.800           | 265.777.273                    | 595.889.024           | 465.348.000                   |
|    | Belanja Aset Tetap Lainnya  | -                     | -                              | -                     | -                             |
|    | <b>TOTAL APBD</b>           | <b>31.939.310.559</b> | <b>22.294.971.356 (69,80%)</b> | <b>28.974.085.939</b> | <b>12.371.245.200 (42,7%)</b> |

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Analisis lingkungan internal.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya aparatur, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kekuatan yang dimiliki Inspektorat Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan diantaranya:

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi.
2. Memiliki jumlah pegawai yang memadai.
3. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.
4. Kebijakan didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas.

Analisis Lingkungan Eksternal.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan

tantangan (*threat*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun peluang (*opportunity*) dilingkungan Inspektorat Kota Medan diantaranya adalah:

1. Terbukanya kerja sama dengan pihak BPKP Perwakilan Sumatera Utara dalam pelaksanaan pendampingan.
2. Adanya komitmen pimpinan.
3. Terbentuknya jabatan fungsional auditor dan Pengawas Pemerintahan.
4. Terbentuknya Jabatan Pengendali Teknis
5. Tersedianya jumlah pegawai yang memadai.

Sedangkan ancaman (*threat*) Inspektorat Kota Medan diantaranya :

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, lebih murah sebagai perwujudan good governance.
2. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN.
3. Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparatur pemerintah semakin profesional.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

### **2.3. Profil Inspektorat Kota Medan.**

Perencanaan adalah proses menghasilkan rencana yang berisikan materi mengenai cara-cara yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, sedangkan Strategi adalah upaya dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, Berdasarkan kedua pengertian ini dapat dikemukakan bahwa perencanaan yang bersifat strategis berkaitan erat dengan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efisien dan berkaitan dengan proses penentuan bagaimana pengalokasian sumber daya itu dilakukan

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Renja Inspektorat Kota Medan merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan pada Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Rancangan Renja dimaksud untuk menjabarkan program dan kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 dan menjadi acuan resmi dalam melaksanakan program kegiatan.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Medan telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi:
  - a. sub bagian administrasi dan umum dan keuangan;
  - b. sub koordinator lingkup perencanaan;
  - c. sub koordinator lingkup analisis dan evaluasi.
3. Inspektur Pembantu I,
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang ASN dan 11 (sebelas) orang pegawai honor lepas.

### **2.3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**

Dalam Renstra 2021-2026, Inspektorat Kota Medan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategis menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah :

1. Tercapainya pengawasan yang efektif sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan sasaran:

- a. Menurunnya Perangkat Daerah (PD) yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi;

- b. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan;
2. Menjadikan Pengawas Internal Kota Medan yang dapat berperan sebagai Konsultan dan Katalisator.

Dengan sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Medan beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Medan

| No | Tujuan                                                     | Sasaran                                                                | Indikator Tujuan/Sasaran                                                 | Target kinerja Sasaran Tahun ke- |         |         |         |         |         | Target Akhir Renstra |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
|    |                                                            |                                                                        |                                                                          | 1                                | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |                      |
| 1  | Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien |                                                                        | Indeks Reformasi Birokrasi                                               | B                                | B       | BB      | BB      | A       | A       | A                    |
|    |                                                            | Terwujudnya Pengawasan Yang Efektif                                    | Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI                                | 5%                               | 5%      | 5%      | 5%      | 5%      | 5%      | 5%                   |
|    |                                                            |                                                                        | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal        | 75%                              | 77%     | 79%     | 81%     | 83%     | 85%     | 85%                  |
|    |                                                            |                                                                        | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal         | 60%                              | 63%     | 75%     | 75%     | 78%     | 80%     | 80%                  |
|    |                                                            | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD                                  | Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B | 50%                              | 55%     | 60%     | 65%     | 70%     | 75%     | 75%                  |
|    |                                                            | Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Persentase OPD dengan Indeks/Level Maturitas SPIP minimal Level 3        | 20%                              | 25%     | 30%     | 35%     | 40%     | 45%     | 45%                  |
|    |                                                            | Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan             | Level Kapabilitas APIP                                                   | Level 3                          | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3              |

### 2.3.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Medan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang yang terdiri atas:

Bezzeting Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu Dan Jabatan Fungsional Umum  
Inspektorat Kota Medan

| NO        | ESELON/JENJANG/PELAKSANA                                                  | GOLONGAN |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   | JML | KET |  |  |    |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|----|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|-----|-----|--|--|----|---|
|           |                                                                           | I        |   |   |   | II |   |   |   | III |   |   |   | IV |   |   |   |     |     |  |  |    |   |
|           |                                                                           | a        | B | c | D | A  | b | c | d | a   | b | c | d | a  | b | c | d |     |     |  |  |    |   |
| 1         | 2                                                                         | 3        |   |   |   | 4  |   |   |   | 5   |   |   |   | 6  |   |   |   | 7   | 8   |  |  |    |   |
| <b>I</b>  | <b>Pejabat Struktural</b>                                                 |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  |    |   |
|           | 1. Eselon I                                                               |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  |    |   |
|           | 2. Eselon II                                                              |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 1  | 1 |
|           | 3. Eselon III                                                             |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 1  | 3 |
|           | 4. Eselon IV                                                              |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 1  | 2 |
|           | <b>Sub Jumlah</b>                                                         |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 2  | 3 |
| <b>II</b> | <b>Pejabat penyetaraan subkoordinator (JFT lainnya)</b>                   |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  |    |   |
|           | 1. Subkoordinator Lingkup Perencanaan (Perencana Muda)                    |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 1  | 1 |
|           | 2. Subkoordinator Lingkup Analisis dan Evaluasi (Analisis Kebijakan Muda) |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 1  | 1 |
|           | <b>Sub Jumlah</b>                                                         |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 2  | 2 |
| <b>II</b> | <b>Pejabat Fungsional Auditor ( PFA )</b>                                 |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  |    |   |
|           | 1. Auditor Utama                                                          |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  |    |   |
|           | 2. Auditor Madya                                                          |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 1  | 2 |
|           | 3. Auditor Muda                                                           |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 2  | 7 |
|           | 4. Auditor Pertama                                                        |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 10 | 1 |
|           | 5. Auditor Penyelia                                                       |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  | 2  | 2 |
|           |                                                                           |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |     |     |  |  |    |   |

| NO         | ESELON/JENJANG/PELAKSANA                                                                       | GOLONGAN |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   | JML | KET |  |  |           |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|----|---|---|---|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|---|---|-----|-----|--|--|-----------|--|
|            |                                                                                                | I        |   |   |   | II |   |   |   | III      |          |          |           | IV       |           |   |   |     |     |  |  |           |  |
|            |                                                                                                | a        | B | c | D | A  | b | c | d | a        | b        | c        | d         | a        | b         | c | d |     |     |  |  |           |  |
| 1          | 2                                                                                              | 3        |   |   |   | 4  |   |   |   | 5        |          |          |           | 6        |           |   |   | 7   | 8   |  |  |           |  |
|            | 6. Auditor Pelaksana Lanjutan                                                                  |          |   |   |   |    |   |   |   | 2        | 1        |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | 3         |  |
|            | 7. Auditor Pelaksana                                                                           |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  |           |  |
|            | <b>Sub Jumlah</b>                                                                              |          |   |   |   |    |   |   |   | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>9</b> | <b>12</b> | <b>2</b> | <b>2</b>  |   |   |     |     |  |  | <b>35</b> |  |
| <b>III</b> | <b>Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)</b>                                     |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  |           |  |
|            | 1. Pengawas Pemerintahan Madya                                                                 |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          | 2         | 3        | 10        |   |   |     |     |  |  | 15        |  |
|            | 2. Pengawas Pemerintahan Muda                                                                  |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          | 2        | 4         |          |           |   |   |     |     |  |  | 6         |  |
|            | 3. Pengawas Pemerintahan Pertama                                                               |          |   |   |   |    |   |   |   |          | 5        |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | 5         |  |
|            | <b>Sub Jumlah</b>                                                                              |          |   |   |   |    |   |   |   | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>6</b>  | <b>3</b> | <b>10</b> |   |   |     |     |  |  | <b>26</b> |  |
| <b>IV</b>  | <b>Pejabat Fungsional Auditor ( PFA ) Yang Dipekerjakan/Diperbantukan Dari Unit Kerja Lain</b> |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  |           |  |
|            | 1. Auditor Utama                                                                               |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | 0         |  |
|            | 2. Auditor Madya                                                                               |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | 0         |  |
|            | 3. Auditor Muda                                                                                |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | 0         |  |
|            | 4. Auditor Pertama                                                                             |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | 0         |  |
|            | 5. Auditor Penyelia                                                                            |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | 0         |  |
|            | 6. Auditor Pelaksana Lanjutan                                                                  |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | 0         |  |
|            | 7. Auditor Pelaksana                                                                           |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | 0         |  |
|            | <b>Sub Jumlah</b>                                                                              |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | <b>0</b>  |  |
|            | <b>Sub Jumlah</b>                                                                              |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  |           |  |
| <b>VII</b> | <b>Staf Administrasi Dan Umum</b>                                                              |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  |           |  |
|            | 1. Doktor                                                                                      |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  | 0         |  |
|            | 2. Magister                                                                                    |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          | 1        | 2         |          |           |   |   |     |     |  |  |           |  |
|            | 3. Sarjana                                                                                     |          |   |   |   |    |   |   |   | 4        |          | 1        |           |          |           |   |   |     |     |  |  |           |  |
|            | 4. Diploma IV                                                                                  |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  |           |  |
|            | 5. Diploma III                                                                                 |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          | 1        |           |          |           |   |   |     |     |  |  |           |  |
|            | 6. Diploma I                                                                                   |          |   |   |   |    |   |   |   |          |          |          |           |          |           |   |   |     |     |  |  |           |  |

| NO                  | ESELON/JENJANG/PELAKSANA | GOLONGAN |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   | JML | KET |
|---------------------|--------------------------|----------|---|---|---|----|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|-----|-----|
|                     |                          | I        |   |   |   | II |   |   |   | III |   |   |   | IV |   |   |   |     |     |
|                     |                          | a        | B | c | D | A  | b | c | d | a   | b | c | d | a  | b | c | d |     |     |
| 1                   | 2                        | 3        |   |   |   | 4  |   |   |   | 5   |   |   |   | 6  |   |   |   | 7   | 8   |
|                     | 7. SLTA/SMK              |          |   |   |   |    |   | 1 | 1 |     |   |   |   |    |   |   |   | 2   |     |
|                     | 8. SLTP                  |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   | 0   |     |
|                     | 9. SD                    |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   | 0   |     |
| <b>Sub Jumlah</b>   |                          |          |   |   |   |    |   | 1 | 1 | 4   |   | 3 | 2 |    |   |   |   | 11  |     |
| <b>Total Jumlah</b> |                          |          |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   | 82  |     |

### 2.3.3 Objek Pemeriksaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dimana salah satu fungsinya adalah melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas.

Inspektorat Kota Medan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap 59 PD dan UPT Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Pendidikan (SD Negeri) dan SMP dengan pención:

- Bagian di Sekretariat Pemko Medan : 12 Bagian
- Sekretariat DPRD Kota Medan : 1 PD
- Dinas-dinas : 25 PD
- Lembaga Teknis (Badan, Kantor) : 7 PD
- Perusahaan Daerah : 3 PD
- Satpol PP : 1 PD
- Inspektorat : 1 PD
- Kecamatan : 21 SKPD
- Kelurahan : 151 Kelurahan
- Puskesmas : 39 Puskesmas.
- Puskesmas Pembantu : 41 Puskesmas Pembantu.
- SMP : 45 Sekolah
- SD : 247 Sekolah

### 2.3.4 Isu-isu strategis

Dari uraian di atas dapat diambil isu-isu penting dalam melaksanakan pengawasan. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2021-2026;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2021-2026;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;
3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kota Medan;
4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Medan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kota Medan

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.

Guna mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan 2021-2026 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Thread (Tantangan).

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal.

### Hubungan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Medan

|                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI Kepala Daerah</b>                                   | Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MISI I Kepala Daerah</b>                                 | Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tujuan</b>                                               | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Strategi</b>                                          | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien. | Terwujudnya Pengawasan Yang Efektif                                                                                                                                                                       | Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan;</li> <li>2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;</li> <li>3. Peningkatan pemeriksaan operasional Perangkat Daerah berdasarkan urutan PD yang risikonya paling besar;</li> </ol> |

|                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI Kepala Daerah</b>   | Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MISI I Kepala Daerah</b> | Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tujuan</b>               | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Strategi</b>                                                                                                  | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | 4. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |                                                                                                                                                                                                           | Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengawas lain dalam pemantauan tindak lanjut hasil temuan                | 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemantauan;<br>2. Memutakhirkan penyelesaian tindak lanjut.                                                                                                                                                                                      |
|                             | Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah                                                                                                                                    | Meningkatkan Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provsu dan OPD di Lingkungan Pemko Medan                          | 1. Peningkatan Kualitas atas Penilaian Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.<br>2. Memantau pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada PD;                                                                                                                                                   |
|                             | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang membidangi Perencanaan, Pengorganisasian dan Keuangan. | 1. Peningkatan kualitas evaluasi atas Implementasi SAKIP Pemerintah Kota;<br>2. Memantau penyelesaian rencana aksi atas perbaikan SAKIP<br>3. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP;<br>4. Mengevaluasi penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebelum dilakukan konsolidasi. |
|                             | Meningkatnya Kapabilitas APIP                                                                                                                                                                             | Peningkatan pemenuhan atas elemen kapabilitas APIP                                                               | 1. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UP) yang sepenuhnya controlable bagi Inspektorat;<br>2. Mengaplikasikan sistem penghargaan dan hukuman;<br>3. Mengaplikasikan hasil Diklat/Bimtek untuk peningkatan internal pengawas dan pelaksanaan pengawasan;                                                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI Kepala Daerah</b>   | Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                  |
| <b>MISI I Kepala Daerah</b> | Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata |                 |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tujuan</b>               | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Strategi</b> | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                 |
|                             |                                                                                                                                                                                                           |                 | <p>4. Menyusun laporan perencanaan yang mengimplementasikan Kinerja.</p> <p>5. Memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan serta pemanfaatan teknologi informasi.</p> |

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Medan pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Medan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi. Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka dirumuskan tujuan, sasaran Renja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Sasaran Jangka Menengah: mempertahankan Opini Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Sasaran Jangka Menengah: Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.  
Sasaran Jangka Menengah: Pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan
4. Terwujudnya optimalisasi kinerja Inspektorat Kota Medan  
Sasaran Jangka Menengah : Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait.  
Sasaran Jangka Menengah: Peningkatan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya Kapabilitas APIP  
Sasaran Jangka Menengah: Peningkatan level Kapabilitas APIP
7. Meningkatnya kualitas SDM Aparat Pengawasan  
Sasaran Jangka Menengah: Terlaksananya pembinaan SDM Aparatur Pengawasan dan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Handal.

### **3.3. Program Kegiatan.**

Anggaran Program Kegiatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp39.436.055.934, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Kegiatan
    - 1.1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
      - 1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp25.157.212.
    - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp18.472.797.000
      - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp66.240.000
    - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp278.597.000
      - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp2.229.611.424
      - 1.3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp405.386.060

1.3.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
Rp185.056.424

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Rp8.302.500

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp1.080.033.220

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp73.873.246

1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp207.238.330

1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp90.651.500

1.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu Rp376.128.750

1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD  
Rp1.088.098.000

1.4.8 Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada  
SKPD Rp359.000.000

1.5 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1.5.1 Pengadaan Mebel Rp234.500.000

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

1.6.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat Rp11.750.000

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp566.268.360

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan  
Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Rp38.420.000

1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan  
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Rp349.500.000

1.7.3 Pemeliharaan Mebel Rp8.800.000

1.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp127.100.000

1.7.5 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Rp114.500.000

- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - 2.1 Penyelenggaraan pengawasan Internal
    - 2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp2.525.250.000
    - 2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp2.491.130.000
    - 2.1.3 Reviu Laporan Kinerja Rp111.600.000
    - 2.1.4 Reviu Laporan Keuangan Rp269.200.000
    - 2.1.5 Kerjasama Pengawasan Internal Rp25.046.000
    - 2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp1.548.854.424
  - 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu
    - 2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp38.520.000
    - 2.2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp3.078.150.000
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
  - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    - 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rp80.750.000
    - 3.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan Rp166.200.000
  - 3.2 Pendampingan dan Asistensi
    - 3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Rp786.203.212
    - 3.2.2 Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp84.100.000
    - 3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp.1.556.983.272
    - 3.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Rp343.300.000

#### **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja SKPD Inspektorat Kota Medan Tahun 2023 berpedoman kepada arah dan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan dan Perundang-undangan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Tahun 2023 ini sebagai bahan acuan dalam kerangka operasional Inspektorat Kota Medan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan tahun 2023 ini disampaikan dan diharapkan dapat mendukung pembangunan Kota Medan.

Medan, 2023  
INSPEKTUR KOTA MEDAN,  
INSPEKTORAT  
SULAIMAN HARAHAP, S.H., M.S.P.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 196906101997031005